

# **PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BOTI KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU**

Oleh:  
**RUSNI PETRUS**  
NIM. E42012092

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura  
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016  
E-mail : rusnipetrus30@yahoo.co.id

## **Abstrak**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menggambarkan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Boti terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Boti Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Penelitian ini diangkat karena masih terdapat permasalahan dalam pengawasan terutama dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengawasan oleh Sondang P. Siagian (2008:112) yang menyatakan bahwa pengawasan terdiri dari dua teknik yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Teori yang digunakan peneliti adalah teori pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu 1) Observasi ditempat (*on the spot observation*) 2) Laporan ditempat (*on the spot report*), dan pengawasan tidak langsung yaitu tertulis maupun lisan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian Kepala Desa, Ketua BPD, dan Tokoh Masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Boti Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau.

Kata-kata Kunci : Pengawasan, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa.

## **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA'S CONTROLLING OF MANAGEMENT ALOKASI DANA DESA IN DESA BOTI VILLAGE SEKADAU HULU SUBDISTRICT SEKADAU REGENCY**

### **Abstract**

This skripsi is intended to describe Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Boti Village controlling of management Alokasi Dana Desa (ADD). The purpose of writing this skripsi to determine and analyze the surveillance conducted by Badan Permusyawaratan Desa (BPD) on the Alokasi Dana Desa (ADD) in Boti Village, Sekadau Hulu Subdistrict in Sekadau Regency. This research was selected because there are still problems in supervision, especially in the management and use of the Alokasi Dana Desa (ADD). The theory that used in this research is controlling's theory by Sondang P. Siagian (2008: 112), states that the surveillance consists of two techniques namely direct supervision and indirect supervision. The researchers used theory of direct supervision and indirect supervision. Direct supervision, that is 1) Observation place (on the spot observation) 2) Reports place (on the spot report), and the indirect supervision that is written or spoken. This research uses descriptive method with qualitative approaches to research subjects are village's employee, Chief of BPD, Member of BPD, and Public Figure. This research was conducted in Boti Village, Sekadau Hulu Subdistrict of Sekadau Regency. The data collection is done by observation, in-depth interview and documentation to determine the parties truly understand BPD supervision of the management of Alokasi Dana Desa (ADD).

*Keywords : Control, Management, Alokasi Dana Desa (ADD)*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Pengertian Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan Indonesia. Untuk meningkatkan pembangunan di desa, pemerintah Indonesia telah berupaya membuat program pemberdayaan desa dimana diharapkan perangkat desa bersama masyarakatnya dapat secara mandiri bekerjasama untuk membangun dan memajukan desa tempat mereka tinggal tentunya dibawah pengawasan pemerintah kabupaten.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang

ditetapkan dengan peraturan desa. ADD merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Yang selanjutnya dirincikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa yaitu alokasi dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan. Alokasi Dana Desa yang menjadi bagian sumber penerimaan desa terdiri dari bagian pajak daerah, bagian dari retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten.

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa sangat diharapkan oleh masyarakat desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan. Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas

terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Boti Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau belum terlaksana dengan maksimal karena masih ada temuan-temuan yang mengungkapkan bahwa pengelolaan ADD belum mampu untuk meningkatkan pembangunan fisik berupa jalan dan jembatan, karena masih banyak jalan dan jembatan yang rusak parah dan sudah tidak pantas untuk dilalui karena dapat membahayakan dari pengguna kendaraan yang melintasinya dan juga pengawasan BPD belum maksimal terlihat dengan BPD yang tidak memegang dan tidak tahu rincian anggaran ADD yang dikeluarkan oleh Desa serta tidak adanya koordinasi antara kepala desa dengan ketua BPD. Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa masih sering terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Sekadau khususnya di Desa Boti, maka dapat dipahami pula bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat membutuhkan peran pengawasan dan sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 pasal 55 huruf c melakukan pengawasan kinerja kepala desa, pasal 66 huruf a mengawasi dan meminta keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa dan pasal 78 ayat 2 pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sehingga dana yang ada tidak disalah gunakan oleh

aparatur pemerintah desa sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan kegunaannya, dan berikut penerimaan ADD pada tahun 2016 total keseluruhan sebesar Rp. 122.130.000,- serta rincian anggaran penggunaan ADD dalam pembangunan jalan dan jembatan di Desa Boti Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau pada tahun 2016 sebesar Rp. 85.706.000,-

Melihat begitu besar anggaran yang disalurkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat dan ADD yang merupakan anggaran dari pendapatan asli daerah dalam hal ini dari Pemerintah Kabupaten Sekadau, maka timbul pertanyaan dari peneliti apakah Desa Boti beserta elemen yang ada sudah mampu mengelola anggaran tersebut. Untuk itu perlu sebuah lembaga yang melakukan pengawasan maka, sebagai perwujudan demokrasi ditingkat desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang berperan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan pengawasan terhadap pelaksanaan alokasi dana desa. Dan sesuai dengan keputusan BPD Desa Boti Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2016 tentang persetujuan penetapan Peraturan Desa Boti Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau yang menetapkan, pertama menyetujui peraturan Desa Boti Kecamatan Sekadau Hulu tentang

Anggaran Pendapatan Desa Boti Tahun Anggaran 2016, kedua keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu Pada Tanggal 3 Maret 2016.

## 2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya di latar belakang masalah, maka perumusan masalah nya adalah “bagaimana proses pengawasan BPD terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Boti Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau?

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengkaji proses pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Boti Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau.

## 4. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai media aplikasi teori yang dapat berguna mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah pengalaman peneliti. Hasil penelitian ini dapat pula menjadi bahan bacaan dan literatur

ambahan bagi peneliti lain yang juga mengkaji tentang pengawasan. Selain itu penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber penelitian yang relevan bagi mahasiswa yang juga meneliti tentang pengawasan (BPD) terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan/koreksi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah khususnya dalam pelaksanaan proses pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Sekadau. Serta dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Boti Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau.

## B. TEORI DAN METODOLOGI

### 1. Teori

Pelaksanaan pengawasan secara umum merupakan suatu kegiatan

administrasi yang bertujuan untuk mengevaluasi pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya. Pengawas mempunyai peranan penting dalam manajemen kepegawaian, yang mempunyai hubungan terdekat dengan pegawai-pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai bekerja sebagaimana besar tergantung kepada betapa efektifnya ia bergaul dengan mereka.

Pelaksanaan tugas pokok suatu organisasi, tidak akan tercapai dengan baik apabila faktor pelaksanaan pengawasan belum sesuai dengan direncanakan. Pengawasan yang kurang baik akan berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah akan diterapkan petunjuk yang akan dilakukan guna menunjang efektivitas perencanaan pengawasan. (Situmorang, 1994:39).

Berikut adalah beberapa pendapat para ahli tentang arti dari pelaksanaan, diantaranya: menurut Sule dan Saefullah (2005:317) mendefinisikan bahwa pengawasan sebagai “proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut”.

Menurut Siswandi dan Indra (2009:195) mengemukakan bahwa pengawasan adalah: “proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai”. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Selain itu Reksohadiprodjo (2009:63) mengemukakan bahwa “pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana”. Serta menurut Maringan (2004:61) pengawasan adalah “proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan”.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai salah satu

fungsi manajemen yang menjadi indikator menentukan apakah dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum, dan bahwa pengawasan itu juga merupakan suatu usaha pimpinan yang menginginkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain bahwa tujuan pengawasan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang obyek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

### 1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung yang lebih dikenal dengan inspeksi langsung yaitu mengawasi secara langsung kegiatan yang sedang dilakukan dan didalam pengawasan langsung ada dua indikator pengawasan yaitu 1) Persiapan 2) Perencanaan. Selanjutnya ada dua macam teknik yang bisa dilakukan dalam inspeksi langsung yaitu :

- a. Observasi ditempat (*on the spot observation*) merupakan inspeksi langsung yang dilakukan dengan cara mengobservasi kegiatan yang dilaksanakan.
- b. laporan ditempat (*on the spot report*), yaitu pengawasan yang dilakukan berdasar laporan yang masuk.

### 2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung biasa pula disebut pengawasan dari jarak jauh

adalah pengawasan yang dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan dengan memperhatikan proses perencanaannya yaitu, pelaksanaan. Baik tertulis maupun lisan.

Teknik pengawasan menurut Situmorang dan Juhir (1994:27) mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu :

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung  
Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawasan dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara "*on the spot*" ditempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksanaan. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
2. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik secara tertulis maupun lisan, serta mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan "*on the spot*".

### 2. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Analisis Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis

penelitian eksploratif dengan analisa data secara kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penetapan SOP AP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi proses pengawasan BPD terhadap pengelolaan ADD di Desa Boti Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau yang kemudian akan peneliti bahas dengan menggunakan teori pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung Sondang P. Siagian (2008).

#### **1. Pengawasan Langsung dalam tahap persiapan dan perencanaan yang harus dilakukan BPD terhadap proses pengawasan pengelolaan ADD.**

##### **a. *On The Spot Observation***

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa BPD memegang peranan penting dalam kelancaran dan kesuksesan pengelolaan alokasi dana desa. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti penyalahgunaan dana ADD oleh pihak yang tidak

bertanggungjawab. Pengawasan oleh BPD dilakukan sejak proses perencanaan program ADD melalui musyawarah perencanaan pemabngunan desa yang dihadiri oleh perangkat desa, LMPD, serta Tokoh Masyarakat. Di dalam kegiatan musrenbang Desa tersebut BPD turut serta dalam merencanakan apa saja kegiatan yang perlu dilakanakan dalam program alokasi dana desa tersebut, dan selanjutnya tugas BPD adalah menyetujui rancangan program tersebut, dan surat pernyataan bahwa BPD mengawasi jalannya kegiatan tersebut sampai dengan selesai.

##### **b. *On The Spot Report***

Sistem pembagian tugas pengawasan anggota BPD desa Boti yaitu setiap anggota bertugas mengawasi kegiatan pengelolaan dana ADD yang berlangsung di wilayah tinggal masing-masing anggota. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, setiap anggota BPD diberikan surat tugas yang menerangkan bahwa mereka bertugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana ADD di wilayah masing-masing anggota.

Selain pembagian lokasi pengawasan, di dalam rapat internal BPD tersebut juga membahas tentang prosedur pengawasan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing anggota BPD yang

bertugas untuk mengawasi kegiatan-kegiatan realisasi dana ADD.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari pembahasan tersebut adalah Proses Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Boti Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau kurang optimal hal ini dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Pengawasan *on the spot observation* yang dimulai dengan tahap persiapan dan perencanaan yang dilakukan oleh BPD Desa Boti cukup baik, tetapi dalam melakukan pengawasan BPD Desa Boti mengalami kendala dari segi komunikasi yang kurang erat dengan kepala desa dan tidak adanya koordinasi antara BPD dengan pihak desa dalam melakukan pengawasan dimana BPD terkadang bergerak sendiri dalam melakukan pengawasan langsung dan mengamati seperti apa realisasi penggunaan alokasi dana desa, oleh sebab itu maka pengawasan objek harus rolling atau bergantian sesuai dengan SPPD yang

mereka miliki dan disetujui oleh pihak desa. Dalam melakukan pengawasan BPD desa boti tidak membeda-bedakan objek yang akan dilakukan pengawasan, dimana pengawasan yang dilakukan oleh BPD menunggu tahap pencairan anggaran dan sepenuhnya anggaran itu keluar, dan sebelumnya BPD juga menyetujui semua tahapan-tahapan tentang penggunaan alokasi dana desa di Desa Boti Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau

2. Pengawasan *On The Spot Report* yang dilakukan oleh BPD desa boti sebenarnya sudah cukup baik, karena BPD tidak hanya melalui observasi atau pengamatan melainkan juga dengan memeriksa laporan pertanggungjawaban yang telah dilaporkan oleh pihak desa dalam hal ini bendahara desa. Tetapi dalam melakukan pengawasan pihak dari BPD desa Boti mengalami kendala dengan ketidakpahaman desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa, ditambah lagi dengan kegiatan kepala desa, jadwal masuk kantor yang cuma hari Selasa dan Kamis serta kepala desa yang tidak bisa diajak berkoordinasi dan tidak transparan dalam mengelola uang yang digunakan untuk kegiatan

tertentu dimana kepala desa itu sendiri yang menjadi pertanggungjawabnya.

3. Dan dalam proses pelaksanaan pengawasan tidak langsung dari hasil pengamatan dan laporan tentang realisasi ADD dengan realisasi dengan perencanaan sebelumnya, BPD desa Boti tidak dilibatkan dalam proses penyusunan SPJ, selain itu setelah SPJ tersebut selesai mereka tidak diberikan salinan dari SPJ yang telah dibuat untuk diperiksa apakah isi SPJ tersebut sudah benar dan sesuai dengan realisasi yang telah dikerjakan. Sehingga mereka tidak bisa memeriksa kesesuaian SPJ dengan realisasi kegiatan sebelum SPJ diserahkan kepada tim pembina kabupaten. Dalam proses pelaporan hasil realisasi dana ADD ditemukan bahwa kurang tegasnya sikap BPD dalam menegur dan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dana ADD menyebabkan penyalahgunaan dana ADD dapat terjadi. Tindakan BPD sebagai upaya mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana ADD adalah hanya dengan memberikan nasehat kepada pihak yang terindikasi melakukan penyimpangan tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya

peraturan yang dapat menjadi dasar hukum tentang prosedur pengawasan yang harus dilakukan oleh BPD dalam mengawasi pengelolaan ADD serta wewenang BPD mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan oleh BPD selama pengawasan.

## E. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan sebelumnya pada bab dan kesimpulan yang telah peneliti uraikan, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran yang terkait proses pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Boti Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Adapun saran-saran yang ingin peneliti ingin kemukakan ialah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pengawasan *on the spot observation* dalam tahap persiapan dan perencanaan BPD Desa Boti perlu membuat rancangan anggaran untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan alokasi dana desa yang ada di desa Boti itu sendiri, serta segera melakukan tindak lanjut jika dalam melakukan pengawasan mendapatkan temuan-temuan serta

penyalahgunaan alokasi dana desa. Melihat obyek yang begitu banyak dalam penggunaan alokasi dana desa, maka BPD sekiranya dapat memberikan pengawasan langsung tanpa harus menunggu SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) dari pihak aparat desa, karena BPD merupakan mitra dari desa itu sendiri.

2. Dalam pengawasan *on the spot report*, BPD desa Boti harus memahami bagaimana cara pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku. BPD harus lebih sering melakukan pengawasan terhadap setiap pengelolaan alokasi dana desa di desa Boti karena pada tahun-tahun sebelumnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD kurang optimal sehingga pada tahun-tahun yang lalu sempat ada penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepala desa.
3. BPD harus lebih bisa membagi waktu antara pekerjaan sehari-hari dengan tugas yang dilakukan sebagai anggota BPD yang bertanggung jawab atau tugas yang diberikan. Karena dengan dibaginya waktu antara pekerjaan sehari-hari dan tugas sebagai anggota BPD, maka frekuensi pengawasan

yang dilakukan oleh BPD akan bertambah dan diharapkan dapat mencegah upaya-upaya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Serta pentingnya bagi setiap warga desa yang ada di Kabupaten Sekadau khususnya bagi warga Desa Boti untuk memilih kepala desa yang jujur, mau berkoordinasi, dan peduli terhadap pembangunan di desa tempat tinggalnya, karena jika dia peduli dengan tanah kelahirannya sendiri maka diharapkan dia akan berkomitmen untuk berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan desa yang dia pimpin.

4. BPD harus mengerti akan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan pengawasan ADD di desa Boti itu sendiri, agar dalam pelaksanaannya kegiatan realisasi ADD bisa berjalan sesuai harapan masyarakat dan tidak terjadinya penyalahgunaan dana ADD oleh Kepala Desa, dan
5. Perlu adanya peraturan yang khusus untuk mengatur tentang prosedur pengawasan pengelolaan ADD serta rincian wewenang yang dimiliki oleh BPD dan BPD harus mengetahui semua kegiatan perencanaan yang direncanakan oleh kepala desa serta perangkat desa dalam realisasi dana

ADD di Desa Boti. Agar BPD dapat segera menindaklanjuti penyimpangan-penyimpangan yang mereka temukan selama mereka mengawasi kegiatan realisasi dana ADD tersebut. Jika wewenang tersebut mempunyai landasan hukum maka tidak ada alasan lagi bagi BPD untuk bersikap tidak tegas terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan dana ADD.

#### F. KETERBATASAN PENELITIAN

Selama melakukan penelitian dengan judul “pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Boti Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau”, masih banyak terdapat kekurangan dan kekurangan peneliti dalam memaparkan fenomena-fenomena yang peneliti temukan selama berada dilapangan. Adapun yang menjadi keterbatasan bagi peneliti adalah susahnyanya mengatur waktu dengan narasumber yang menjadi informan dalam penelitian kali ini, hal ini dikarenakan jadwal masuk Kantor Desa maupun BPD hanya hari Selasa dan Kamis tetapi kenyataan dilapangan ketua BPD maupun anggota BPD hanya masuk hari kamis itupun kalau ada kegiatan dan narasumber memiliki

kesibukan tersendiri sehingga waktu yang peneliti miliki terbatas untuk mengumpulkan data tersebut sedangkan peneliti berpacu dengan keterbatasan waktu penelitian yang dimiliki.

Kurangnya keterbukaan dalam memberikan informasi dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dikarenakan kasus penyimpangan ADD yang terjadi pada tahun anggaran 2013-2014 masih diproses dan sepertinya tidak ada tinalanjut dari Tim Pembina Kecamatan maupun Kabupaten. Walaupun kasus tersebut sudah menjadi masalah pribadi Kepala Desa yang telah diturunkan jabatannya tersebut, namun informan tidak mau berbicara banyak tentang kasus tersebut.

#### G. REFERENSI

##### Buku:

Fahmi, Irham. 2012. *Manajemen Kepemimpinan: Teori Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

Fattah, Nanang. 2009. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Kadarman. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Prehallindo.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Lexy, Moeloeng. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Reksohadiprodjo, Sukanto, 2008, *Dasar-Dasar Manajemen*, edisi keenam, cetakan kelima, penerbit : BPFE, Yogyakarta.

Sahdan, Gorris dkk. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD)*. Bandung.

Samsudin, Sadili. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.

Siagian, Sondang P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

----- . 2005. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

----- . 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Sule Erni Trinawati, dan Kurniawan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, edisi pertama, cetakan pertama, penerbit: prenada media, Jakarta.

Ukas, Maman. 2004, *Manajemen: Konsep, Prinsip, Dan Aplikasi*, penerbit: prenada media, Jakarta.

Situmorang, Viktor dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Yogyakarta:Rineka Cipta.

Tohardi, Ahmad. 2011, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Pontianak : Universitas Tanjungpura.

Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi & Manajemen*, Bandung: Alfabeta

Wasistono dan Tahir. 2006. *Prospek pengembangan desa*. Fokus media.

Winardi, 2006, *Asas-Asas Manajemen*, penerbit : Alumni, Jakarta.

### **Skripsi**

Aldera, Antika. 2010. *Pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap program alokasi dana desa di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak*.

Sidirasi, Filemon. 2013. *Pelaksanaan pengawasan oleh inspektorat daerah terhadap tugas pemerintah desa di desa tertung kecamatan sintang kabupaten sintang*

### **Peraturan**

Peraturan Bupati Kabupaten Sekadau No.40 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau No. 9 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa  
UU NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
**PENGELOLA JURNAL MAHASISWA**

Jalan A. Yani Pontianak, Kotak Pos 78124  
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Rusni Petrus  
NIM / Periode Lulus : E42012092 / 2016  
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI  
Email address / HP : [rusnipetrus30@yahoo.co.id](mailto:rusnipetrus30@yahoo.co.id) / 082153790059

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI  
DANA DESA (ADD)**

**DI DESA BÓTI KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext  
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui  
Ketua Jurusan Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara  
Dr. Sri Maryuni, M.Si  
NIP. 19680302 199002 2 001

Dibuat di : Pontianak  
Pada Tanggal : 19 November 2016

(Rusni Petrus)